



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012
PERKARA NOMOR 28/PUU-X /2012
PERKARA NOMOR 60/PUU-X /2012**

PERIHAL

**SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG [PASAL 45A AYAT (2) HURUF C] DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA [PASAL 30 AYAT 2]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH [PASAL 58 HURUF O]**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 19 SEPTEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012
PERKARA NOMOR 28/PUU-X /2012
PERKARA NOMOR 60/PUU-X /2012

Perihal

1. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Perkara Nomor 3/SKLN-X /2012).
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung [Pasal 45A ayat (2) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 30 ayat (2)] (Perkara Nomor 28/PUU-X /2012).
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o] (Perkara Nomor 60/PUU-X /2012).

Pemohon

1. Komisi Pemilihan Umum (Pemohon Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012).
2. Agus Yahya (Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-X /2012).
3. H. Zain Alkim (Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-X /2012).

Acara

Pengucapan Putusan

Rabu, 19 September 2012, Pukul 14.10-15.51 WIB,
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) Maria Farida Indrati	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Achmad Sodiki	(Anggota)
6) Hamdan Zoelva	(Anggota)
7) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
8) M. Akil Mochtar	(anggota)
Luthfi Widagdo Eddyono	Panitera Pengganti
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Hani Adhani	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 3/SKLN -X/2012:

1. KPU

B. Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-X/2012:

1. Agus Yahya

C. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-X/2012:

1. Zain Alkim

D. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 3/SKLN -X/2012:

1. Ida Budiarti

E. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 28/PUU-X/2012:

1. Muhammad Said Utomo

F. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 60/PUU-X/2012:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Andi Ridwan
3. Rini
4. Sumitsastro

G. Prinsipal Pihak Terkait:

1. Tonny Tesar

H. Termohon I Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012

1. Ruben Magai
2. Thomas S
3. Zet Imran
4. Taufik Basari
5. Nur Annisa Rizki

I. Termohon II Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012

1. Gubernur Prov. Papua
2. Syamsul Arif Rifai

J. Pemerintah

1. Dr. Muallimin Abdi
2. Liana Sari
3. Radita Aji
4. Eric Adityansah
5. A. Budi Satria
6. B. Maria E. E
7. Radita Aji

K. DPR

1. Agus Trimorowulan
2. Dwi Prihartomo

SIDANG DIBUKA PUKUL 14:10 WIB

1. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan SKLN masing-masing bernomor 28/PUU-X/2012, Nomor 60/PUU-X/2012, dan Nomor 3/SKLN-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Dimohon

Pemohon Perkara Nomor 28?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NO.28: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Nama saya Muhammad Said Sutomo, kuasa dari Saudara Agus Yahya. Kebetulan kami datang dari Jawa Timur sendiri dengan menyesal dari Saudara Agus Yahya enggak bisa mendengarkan secara langsung, menguasai kepada kami. Demikian terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Waalaikumsalam. Pemohon Nomor 60.

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 60: JAMALUDIN KARIM

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 60, kuasa dari Pemohon Zain Alkim hadir. Yang hadir di sini adalah Jamaludin Karim, Widodo, dan Prinsipal kami Pak Dr. (suara tidak terdengar jelas).

5. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemohon Nomor 3 SKLN?

6. PEMOHON NOMOR 3/SKLN-X/2012: IDA BUDIARTI

Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. KPU hadir, saya Ida Budiarti, di samping saya ada Ketua KPU Provinsi Papua. Terima kasih.

7. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, Pemerintah.

8. PEMERINTAH: SUSDIARTO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah hadir kami sendiri Susdiarto Agus Wartono dari Kejaksaan Agung, di sebelah kanan saya adalah Saudara

Radita Aji dari Kementerian Hukum dan HAM, di sebelah kiri kami adalah Ibu Maria Erna dari Kejaksaan Agung, dan sebelah kiri lagi adalah Saudara Antonius Budi Satria dari Kejaksaan Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

9. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

DPR.

10. DPR: DWI FRIHARTOMO

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya Dwi Frihartomo dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.

11. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Baik, untuk Perkara Nomor 3, Termohon.

12. KUASA HUKUM TERMOHON I : TAUFIK BASARI

Baik, terima kasih, yang Mulia. Kami dari Termohon I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, saya sendiri Taufik Basari Kuasa Hukum, didampingi Nur Annisa Rizki. Hadir pula anggota DPRP, diantaranya Pak Thomas Sandeguo sebelah kiri saya, lalu Pak Bayu Dawir, lalu ada Pak Ruben Magau, Karolus Beli, ada Melkias Kombo, dan Yulius. Dan hadir pula dari Majelis Rakyat Papua, Pak Ketuanya Timotius Mulip dan Anggota Yoran Wambay. Terima kasih.

13. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

Termohon II.

14. TERMOHON II : SYAMSUL ARIEF RIVAI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya Syamsul Arief Rivai Pak, Pejabat Gubernur Papua, hadir pribadi karena merasa sangat memberi perhatian yang besar terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi pada siang hari ini. Terima kasih, Pak.

15. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, lengkap semua yang terkait dengan perkara ini. Pemohon, Termohon, dan Pemerintah, serta DPR sudah ada yang mewakili. Silakan mulai dari Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 Papua.

PUTUSAN
Nomor 3/SKLN-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
- [1.3] Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 2, Jayapura;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Juni 2012 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, L.L.M., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Yuliana Dewi, S.H., dan Nur Anissa Rizki, S.H., advokat dan penasihat hukum pada Taufik Basari & Associates beralamat di Gedung Griya d’Ros Lantai II, Jalan K.H. Abdulah Syafi’i Nomor 1, Casablanca, Tebet, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon I;
 2. Gubernur Papua, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- para Termohon;
- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan para Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Majelis Rakyat Papua;
Membaca dan mendengar keterangan Kementerian Dalam Negeri;
Mendengar saksi Termohon I serta ahli Pemohon dan Termohon I;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon dan Termohon I;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II;

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pertimbangan Hukum

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon putusan mengenai sengketa kewenangan antara Pemohon dan para Termohon tentang adanya pengambilalihan kewenangan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan

Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan para Termohon (Termohon I dan Termohon II);

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga prima facie merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan para Termohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK, Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang berkepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (PMK 8/2006) menentukan bahwa:
- 1) Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain;
 - 2) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;

- 3) Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah memberi pertimbangan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan para Termohon dalam permohonan a quo, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon adalah Komisi Pemilihan Umum. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Tentang apa yang dimaksud pemilihan umum (Pemilu), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Dengan demikian, komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011) telah menegaskan tentang lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu dalam Pasal 1 butir 6 UU 15/2011 yang menyatakan, "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu". Dengan demikian, komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU;

[3.5.2] Bahwa para Termohon adalah pemerintahan daerah Provinsi Papua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, pemerintahan daerah merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;

- [3.5.3] Bahwa oleh karena sengketa kewenangan lembaga negara harus merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, maka untuk menentukan persoalan kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah haruslah menilai dua aspek sekaligus yaitu apakah Pemohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (subjectum litis) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, serta kepentingan langsung Pemohon terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
- [3.5.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon (KPU) merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur dalam Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Susunan, kedudukan, keanggotaan, tugas dan wewenang Pemohon diatur kemudian dalam UU 15/2011 dengan cakupan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pemohon, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pemerintahan daerah Provinsi Papua, yaitu DPRP bersama Gubernur Papua telah menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, serta DPRP mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012 yang dianggap Pemohon telah mengambilalih kewenangannya dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
- [3.5.5] Bahwa Termohon I dalam jawabannya menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Pemohon. Selain itu, kewenangan Pemohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Pemilihan Gubernur adalah kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum (legal policy) dan bukan kewenangan konstitusional;
- [3.5.6] Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon I di atas, Mahkamah berpendapat, keberadaan dan kewenangan Pemohon setidaknya disebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sedangkan keberadaan dan kewenangan para Termohon setidaknya disebut dalam Pasal 18 ayat (6)

UUD 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dan para Termohon memenuhi subjectum litis sebagai pihak dalam perkara a quo;

[3.5.7] Bahwa terhadap objek kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis), Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit (*expressis verbis*) disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri" dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang", Pemohon memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang di dalamnya terdapat kepentingan untuk melaksanakan keharusan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan pemilihan umum. Para Termohon sebagai bagian dari perangkat pemerintahan daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 kemudian dianggap mengambil alih kewenangan Pemohon dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012;

Mahkamah menilai, obyek kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain, dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan pemilihan umum, serta menerima dan melakukan verifikasi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang merupakan kewenangan derivasi dari kewenangan atributif yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, kewenangan yang dipersengketakan dalam permohonan a quo merupakan kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa dalam perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara. Oleh karena para Termohon, dianggap oleh Pemohon mengambil alih kewenangan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan pemilihan umum tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012, maka terdapat objek kewenangan yang dipersengketakan antara Pemohon dan para Termohon, sehingga memenuhi syarat objectum litis dalam perkara a quo;

[3.5.8] Bahwa dengan terpenuhinya subjectum litis dan objectum litis dalam perkara ini, serta terdapat kepentingan langsung Pemohon dalam perkara a

quo, maka Pemohon dan para Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon dan para Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

17. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa terhadap Termohon I yang mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena objectum litis yang tidak jelas; (ii) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi; dan (iii) Mahkamah tidak memiliki kewenangan mengadili perkara a quo karena kewenangan yang disengketakan bukanlah kewenangan konstitusional, Mahkamah menilai, hal demikian telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] dan eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan para Termohon, keterangan Majelis Rakyat Papua (MRP); keterangan Kementerian Dalam Negeri, saksi dan ahli Pemohon dan Termohon I, bukti-bukti tertulis Pemohon dan Termohon I, dan kesimpulan para pihak, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan para Termohon telah mengambil alih kewenangan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012. Kewenangan Pemohon tersebut dimiliki secara konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri";
- [3.10] Menimbang bahwa para Termohon dan MRP pada pokoknya menyatakan kewenangan para Termohon membuat Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012 merupakan kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU 21/2001) dan peraturan perundang-undangan lain yang didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 dan kekhususan

Papua yang bersumber dari Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 18

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pasal 18B:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

[3.11]Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010, bertanggal 2 Maret 2011, telah menyatakan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001, tidak memenuhi kriteria atau tidak termasuk kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan, baik karena hak asal-usul yang melekat pada Provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup, maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010 tersebut, kekhususan dalam bidang pemerintahan di Provinsi Papua mencakup, antara lain:

- Adanya Majelis Rakyat Papua (MRP), yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat, budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan umat beragama;
- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merupakan nomenklatur yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yaitu DPRD provinsi. Demikian pula terdapat perbedaan perekrutan anggota DPRD, yakni sebagian anggotanya diangkat, sedangkan sebagian lainnya dipilih melalui pemilihan umum;
- Adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di samping Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua;

- Perbedaan nomenklatur, yakni adanya distrik yang pada dasarnya adalah kecamatan di provinsi lain;
- Calon gubernur dan calon wakil gubernur harus orang asli Papua;

Selengkapnya Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010 bertanggal 2 Maret 2011 menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPR Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, UU 21/2001, tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.20] di atas, baik karena hak asal-usul yang melekat pada Provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup, maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mahkamah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRP [Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001] serta tata cara pemilihan yang harus diatur dalam Perdasus [Pasal 11 ayat (3) UU 21/2001], adalah seiring dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD yang diberlakukan di daerah lainnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 22/1999 yang berlaku pada saat itu. Kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP, sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia. Seiring dengan perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari pemilihan oleh DPRD Provinsi menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pula perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua dari pemilihan oleh DPRP menjadi pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang telah mendapat persetujuan DPR RI dan menjadi UU 35/2008. Walaupun menurut para Pemohon, penjelasan Perpu Nomor 1/2008 hanya mengenai justifikasi pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan dalam pertimbangan UU 35/2008, demikian pula risalah pembahasan DPR RI atas persetujuan Perpu a quo tidak memberikan gambaran mengenai perubahan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung oleh rakyat, namun menurut Mahkamah, penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 35/2008, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ratio legis lahirnya Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo, dapat dipahami karena pemilihan gubernur oleh DPRP tidak termasuk kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh DPRP atau langsung oleh rakyat adalah pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi.”

Dengan demikian tindakan para Termohon yang menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012, termasuk dalam menyelenggarakan proses pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua juga tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari kekhususan Provinsi Papua. Kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP, sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia;

- [3.12] Menimbang bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap harus berdasarkan asas-asas pemilihan umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila penyusunan dan penetapan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua didasarkan atas Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Provinsi Papua yang disusun bersama antara DPRP dan Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP, serta penyelenggaraan proses pendaftaran dan verifikasi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilakukan oleh DPRP. Sebab, DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat Papua dan Gubernur Papua terdiri atas unsur partai politik dan perorangan yang dapat menjadi pendukung atau pelaku dan memiliki kepentingan langsung dalam kompetisi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut. Sekiranya DPRP dan Gubernur, serta MRP akan mengatur hal-hal yang terkait dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, maka materinya terbatas mengenai persyaratan dan proses penentuan orang asli Papua sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- [3.13] Menimbang bahwa kekhususan Provinsi Papua yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang hanya mengenai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua dengan mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua juga harus tetap dalam kerangka penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU (Pemohon) untuk memastikan ketidakberpihakan dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, sebagai bagian dari proses checks and balances antar lembaga negara dan penghormatan terhadap kelembagaan adat Papua, serta perlindungan atas hak-hak orang asli Papua;

- [3.14] Menimbang, meskipun berdasar pendapat Mahkamah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dalam arti bahwa semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menjadi kewenangan dan harus ditangani oleh KPU (Pemohon), namun oleh karena Termohon I melaksanakan kewenangan berdasarkan Perdasus yang dibuat bersama oleh Termohon I dan Termohon II (para Termohon), serta telah memulai proses penjurian yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan bakal pasangan calon berdasarkan Perdasus yang dianggap sesuai dengan UU 21/2001, maka demi kemanfaatan hukum, Mahkamah perlu menetapkan posisi hukum atas hasil penjurian bakal pasangan calon yang dihasilkan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Menurut Mahkamah, apa yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dapat diterima sebagai bagian dari proses yang sah khusus untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini dan sekali ini (einmalig). Oleh karena itu, semua bakal pasangan calon yang telah ditetapkan oleh DPRP dapat diterima sebagai hasil awal dari proses verifikasi di tingkat DPRP. Akan tetapi, Pemohon tetap masih berwenang untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon guna memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon dari partai politik-partai politik atau calon perseorangan yang selama ini belum mendaftar karena menunggu pembukaan pendaftaran oleh KPU Provinsi Papua. Menurut Mahkamah, hal demikian akan lebih memberi kepastian hukum yang bertumpu pada kemanfaatan hukum demi stabilitas politik dan pemerintahan di Provinsi Papua. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;
- [3.15] Menimbang, oleh karena Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus segera dilaksanakan dan KPU Provinsi Papua masih harus membuka pendaftaran kembali tanpa membatalkan bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh DPRP, maka Mahkamah menganggap perlu memberi batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan ini kepada Pemohon untuk melakukan penjurian bakal pasangan calon baru yang lain. Setelah batas waktu tersebut habis, maka Pemohon melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Para Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk diajukan sebagai Termohon;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon I;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon:
 1. Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
 2. Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Wellington Wenda, M.Si. dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johannes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. DR. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hese gem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. masing-masing sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis Rakyat Papua;
 4. Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan para Termohon/kuasanya;

Pendapat berbeda silakan.

19. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:

1. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, dalam pengajuan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan lebih dahulu, yaitu, pertama, tentang lembaga negara apa saja yang dapat menjadi pihak dalam perkara tersebut (subjectum litis) dan kedua, tentang kewenangan dari lembaga negara yang disengketakan (objectum litis). Oleh karena pada umumnya suatu konstitusi selain mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi manusia juga mengatur tentang kelembagaan negara dan pembagian kekuasaan/kewenangan lembaga-lembaga tersebut secara garis besar, sehingga pemahaman tentang sistem ketatanegaraan dari suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan rumusan dalam pasal-pasal konstitusi tersebut, serta teori kenegaraan yang melandasinya.

Kedudukan Hukum Para Pihak (Subjectum Litis)

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, pengaturan tentang lembaga negara beserta kewenangannya dirumuskan dengan nomenklatur (penamaan) secara tegas mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kekuasaan Pemerintahan Negara (dalam hal ini Presiden, termasuk di dalamnya Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kekuasaan Kehakiman (termasuk di dalamnya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi).

Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan lembaga-lembaga tersebut, saya berpendapat bahwa lembaga-lembaga negara (dalam arti staatsorganen) yang dapat menjadi pihak (Pemohon, Termohon, dan pihak Terkait) dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga-lembaga negara (staatsorganen) tersebut dalam suatu negara terdapat juga lembaga-lembaga pemerintah (regeringsorganen/bestuursorganen), yaitu lembaga-lembaga yang termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintah yang dimaksud adalah setiap lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan pemerintahan dan menjadi satu kesatuan dengan Pemerintah (Presiden), oleh karena menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Presiden juga dibantu oleh pemerintah daerah, sehingga menurut saya Menteri Negara dan Pemerintah Daerah merupakan juga lembaga pemerintah (regeringsorganen/bestuursorganen) dan tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

UUD 1945 mengatur juga tentang beberapa lembaga yang disebutkan secara tidak tegas nomenklatur atau penamaannya walaupun fungsi dan kewenangannya dirumuskan secara tegas, salah satunya adalah "komisi pemilihan umum". Dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Perumusan "komisi pemilihan umum" di sini belum menentukan penamaan dari lembaga tersebut, sehingga lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut dapat diberikan nama yang lain, misalnya, Lembaga Pemilihan Umum atau Badan Pemilihan Umum. Dalam kenyataannya, penyelenggaraan pemilihan umum di setiap negara adalah termasuk ke dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan, walaupun lembaga tersebut bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum menurut saya termasuk dalam jenis lembaga pemerintah (regeringsorganen/bestuursorganen) atau jika dilihat dari sifatnya lembaga tersebut yang mandiri maka Komisi Pemilihan Umum dapat disetarakan dengan lembaga pemerintah yang mandiri atau sering disebut juga dengan zelfstandigebestuursorganen.

Permohonan perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 adalah sengketa kewenangan lembaga negara antara Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua. Berdasarkan pertimbangan di atas saya berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam sengketa tersebut, yaitu, Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua adalah lembaga-lembaga pemerintah (regeringsorganen/bestuursorganen) sehingga tidak

dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, amar putusan dalam permohonan ini seharusnya "tidak dapat diterima". Namun demikian, oleh karena setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 permasalahan tentang pengertian lembaga negara seringkali dirancukan dengan pengertian lembaga pemerintahan, dan Mahkamah dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan bahwa Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga negara yang dapat menjadi pihak (subjectum litis) dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara jika kewenangannya (objectum litis) memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (vide Putusan Mahkamah Nomor 1/SKLN-VIII/2010), maka pendapat saya haruslah juga dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi obyek sengketa (objectum litis) yang dimohonkan dalam perkara a quo.

Kewenangan yang Dipersengketakan (Objectum Litis)

Dalam Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012, bertanggal 19 September 2012, Mahkamah telah memberikan kesimpulan dalam Konklusi paragraf [4.2] dan paragraf [4.3] bahwa baik Pemohon (Komisi Pemilihan Umum) dan Termohon yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi Papua (Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur Papua) mempunyai kedudukan hukum (legal standing), selain itu dalam paragraf [4.4] dinyatakan bahwa pokok permohonannya beralasan menurut hukum.

Terhadap pokok permohonan yang disengketakan (objectum litis) ketentuan yang harus dipertimbangkan adalah apakah yang menjadi kewenangan Pemohon (Komisi Pemilihan Umum) dan Termohon yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi Papua (Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur Papua), khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012, bertanggal 19 September 2012, saya berpendapat bahwa kewenangan yang disengketakan dalam perkara tersebut erat kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, terutama ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, serta Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 13 UU Otsus Papua yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

Pasal 22E ayat (6) UUD 1945: "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang".

Pasal 11 ayat (3) UU Otsus Papua: "Tatacara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 13 UU Otsus Papua: "Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan".

Ditinjau dari pihak Pemohon, rumusan dalam Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, terdapat delegasi kepada pembentuk Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang sebagai pelaksanaan, sehingga pengaturan pemilihan umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya adalah sah dan tepat. Selain itu, jika Komisi Pemilihan Umum melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang yang telah ada, hal tersebut tidak keliru, karena hal itu diatur dalam Pasal 13 UU Otsus Papua.

Ditinjau dari pihak Termohon, dengan rumusan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 maka terdapat atribusi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) yang diciptakan oleh UUD 1945 kepada Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, dalam hal ini kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) maupun Peraturan Daerah Provinsi. Oleh karena itu, berdasarkan kewenangan tersebut pembentukan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 adalah sah, bahkan tepat dan sesuai dengan pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) Pasal 11 ayat (3) UU Otsus Papua "sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan kedua tinjauan tersebut, saya berpendapat terdapat kewenangan yang bersinggungan dalam pengaturan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, sehingga terjadi ketidakpastian hukum yang dapat menjadi masalah konstitusionalitas. Oleh karena itu, untuk terciptanya kedamaian dan manfaat yang lebih baik saya berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang saat ini telah berlangsung harus dianggap sah dan dapat dilanjutkan tahapan selanjutnya.

20. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, itulah ... oh, masih ada lagi. Masih ada *discenting opinion* yang berikutnya. Silakan Pak Hamdan.

21. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

2. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva

Saya memiliki pendapat berbeda khusus mengenai perintah Mahkamah kepada Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua dalam Pemilu 2012 dalam putusan ini.

Dalam hukum tata negara dikenal adanya prinsip *presumption of constitutionality* (praduga konstitusional). Artinya, sebuah undang-undang ataupun tindakan organ negara adalah konstitusional sampai dibuktikan sebaliknya melalui putusan badan peradilan. Pembentuk undang-undang atau lembaga negara yang terpilih oleh rakyat haruslah dianggap telah menjalankan fungsi dan kewenangan secara konstitusional untuk kepentingan rakyat sampai dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan. Demikian juga hasil dari pelaksanaan kewenangannya tersebut, haruslah juga dianggap konstitusional sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan. Prinsip demikian juga sejalan dengan prinsip *presumption of validity* dalam hukum administrasi negara, yaitu suatu keputusan administrasi negara dianggap valid (sah) sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak putusan diucapkan. Walaupun Pasal 47 Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara tegas melarang berlaku surutnya suatu putusan, tetapi pasal tersebut haruslah dimaknai bahwa inkonstitusionalitas suatu tindakan dan pelaksanaan kewenangan oleh suatu lembaga negara terjadi setelah putusan diucapkan dalam sidang Mahkamah yang terbuka untuk umum. Hal itu sejalan juga dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, "putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima". Hal itu berarti bahwa sejak putusan diucapkan atau paling lambat 7 hari setelah putusan tersebut diucapkan, Termohon harus menghentikan melaksanakan kewenangan yang inkonstitusional itu. Hal itu juga berarti bahwa putusan Mahkamah tidak berlaku surut terhadap tindakan lembaga negara yang telah dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan.

Demikian halnya, menurut saya, tindakan Pemerintahan Daerah Propinsi Papua (Gubernur dan DPRD) yang memberlakukan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dan pelaksanaan kewenangan DPRD berdasarkan Perdasus tersebut termasuk dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 064/Pim DPRD-5/2012 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2012-2017 tanggal 27 April 2012, serta tindakan DPRD yang melakukan

proses pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua adalah harus dianggap konstitusional, hingga diucapkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 Tanggal 19 Juli 2012.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya tahapan penerimaan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan tahapan verifikasi bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh DPRP yang berasal dari partai politik sudah selesai serta harus dianggap sah dan konstitusional. Lagi pula, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa DPRP telah melakukan tindakan yang menghalang-halangi bakal pasangan calon yang hendak mendaftar sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilu Papua. Mereka yang tidak menggunakan haknya melakukan pendaftaran di DPRP seharusnya dianggap telah melepaskan haknya untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Papua dalam Pemilu Papua 2012. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah tidak perlu memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pemilu Papua 2012 dan hanya melanjutkan hasil yang diselesaikan oleh DPRP.

22. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik demikian putusan dengan dissenting opinion-nya agar bisa segera bekerja dan tidak simpang siur atas putusan ini antara vonis dan dissenting-nya antara amar yang berlaku dan dissenting-nya disampaikan ringkasan sebagai berikut:

1. Wewenang sepenuhnya sejak awal ada di KPU berdasar undang-undang maupun berdasar vonis-vonis Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Tetapi oleh karena DPRP dan gubernur atas penafsirannya sendiri terhadap Undang-Undang Khusus Papua telah membuat perdasus, maka apa yang telah dilakukannya diberi legalitas dan menganggap sah oleh Mahkamah Konstitusi. Keberadaan perdasus hanya berlaku sekali, sekali ini, dan setelah vonis ini tidak bisa berlaku lagi. Memerintahkan agar semua pasangan calon yang sudah diseleksi oleh DPRP diterima oleh Pemohon atau oleh KPU dan diikuti dalam tahap berikutnya. Kemudian memerintahkan kepada KPU untuk membuka kembali pendaftaran dalam waktu 30 hari guna memberi kesempatan bagi yang belum mendaftar baik dari perorangan maupun dari parpol atau gabungan parpol. Selanjutnya, semua bakal pasangan calon yang lama maupun dari pendaftaran baru diproses lebih lanjut sesuai dengan tahap-tahap yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk kasus sengketa kewenangan Papua. Berikutnya.

PUTUSAN
Nomor 28/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Agus Yahya
Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 13 Juli 1963
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa
Alamat : Dusun Klompang Desa Tanggulangin Kecamatan
Kejayan, Kabupaten Pasuruan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 Februari 2012, memberi kuasa kepada Drs. Muhammad Said Sutomo, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur, yang beralamat di Dusun Klompang Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

23. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, selanjutnya disebut UU MA), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023, selanjutnya disebut UU 16/2004), yang menyatakan:

Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA:

“Perkara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: c.perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan”.

Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

terhadap Pasal 1 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5), serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514061307630001 yang dilampirkan pada berkas permohonan Pemohon. Selanjutnya dalam kualifikasinya demikian, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945;

- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, karena Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 7 November 2011 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 22/G/2011/PTUN.BY tanggal 20 Juni 2011. Selain itu Pemohon juga menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 karena merasa telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak sama di hadapan hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan negara atau pemerintah menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum dalam perkara PTUN yang dijalani oleh Pemohon;
- [3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan kerugian yang telah dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian norma a quo;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, Tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo;

24. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

[3.13]Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang menyatakan bahwa perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ketentuan tersebut menurut Pemohon menyebabkan timbulnya perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;

Bahwa sebelum Mahkamah menilai dalil permohonan a quo, terutama mengenai norma yang dipermasalahkan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA sebelumnya telah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007, bertanggal 14 Januari 2008 dengan amar Putusan "Menyatakan permohonan Pemohon ditolak". Mengenai pengujian terhadap norma yang telah diuji sebelumnya, Pasal 60 UU MK menyatakan bahwa: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Selain itu, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Dengan demikian, maka Pemohon hanya dapat mengajukan pengujian terhadap Pasal a quo sepanjang materi UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dengan Putusan Mahkamah sebelumnya, atau dengan alasan syarat konstitusional yang berbeda;

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PUU-V/2007, bertanggal 14 Januari 2008, telah menguji Pasal a quo terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam permohonan ini Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mendasarkan pada alasan lain selain terhadap alasan konstitusional pasal-pasal tersebut di atas;

Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 23/PUU-V/2007, tanggal 14 Januari 2008 tersebut dapat berbeda karena diputuskan pada era yang berbeda. Pada saat sekarang ini, tata kelola setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU 25/2009). Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan

mengenai pembatasan kasasi ke Mahkamah Agung bertentangan dengan tujuan pelayanan publik yang dinyatakan dalam Pasal 3 huruf d UU 25/2009, yaitu: "terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik", sehingga pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah";

Putusan Mahkamah Nomor 23/PUU-V/2007, tanggal 14 Januari 2008, antara lain, mempertimbangkan, "...menyangkut persoalan apakah ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Pemohon, menurut Mahkamah, dalil demikian baru dapat diterima apabila terdapat pihak lain yang mempunyai kualifikasi yang sama dengan Pemohon tetapi memperoleh perlakuan yang berbeda sebagai akibat diberlakukannya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, hal mana telah ternyata tidak terbukti. Kalaupun terdapat peristiwa yang serupa dengan yang dialami Pemohon namun peristiwa dimaksud terjadi sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, hal demikian bukanlah merupakan bukti perlakuan tidak sama di hadapan hukum melainkan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan undang-undang". Selain itu, pembatasan kasasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan yang menimbulkan perlakuan diskriminatif, karena sebagaimana telah dinyatakan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".

Bahwa selain itu, pembatasan kasasi tidak membatasi atau melanggar hak asasi warga negara untuk mendapatkan keadilan atau melakukan upaya hukum, karena selain terhadap putusan pengadilan tingkat pertama masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding di pengadilan tingkat banding, juga masih dapat diajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini telah dinyatakan pula dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 tanggal 14 Januari 2008, yaitu: "...jikapun dalam putusan hakim yang terhadapnya tidak dapat dimohonkan kasasi itu terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon masih dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang berwenang memperbaiki kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman...";

Bahwa oleh karena itu, untuk dalil permohonan Pemohon yang memohon pengujian konstusionalitas Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA terhadap Pasal 1, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka pertimbangan dan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 23/PUU-V/2007 tanggal 14 Januari 2008 tersebut secara mutatis mutandis berlaku pada putusan ini. Adapun mengenai pengujian norma a quo terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah substansi Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Menurut Mahkamah, negara telah menjalankan kewajibannya memberikan perlakuan yang adil dan memenuhi hak-hak konstusional warga negara berdasarkan ketentuan pasal tersebut;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak beralasan menurut hukum;

- [3.14] Menimbang bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 yang menyatakan, "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah", menurut Pemohon menyebabkan timbulnya perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Tugas dan kewenangan kejaksaan sangat terkait dengan posisi lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-VIII/2010, bertanggal 22 September 2010, Mahkamah antara lain mempertimbangkan bahwa "...kejaksaan adalah badan pemerintahan. Dengan demikian, pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 yang menyatakan, 'Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang'";

Pasal 2 ayat (1) di atas dan Pasal 30 ayat (2) yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU 16/2004 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2): "Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka". Pasal 8: "... (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan

atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki, (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya." Dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangnya, baik sebagai jaksa penuntut umum maupun sebagai pengacara negara, dituntut untuk mampu mencermati dan memisahkan permasalahan antara perkara pidana dengan perkara perdata dan tata usaha negara serta bertindak profesional dan proporsional. Profesionalitas seorang Jaksa yang harus bertindak sebagai jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara adalah permasalahan yang termasuk dalam ranah penegakan kode etik jaksa, yaitu Tata Krama Adhyaksa yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa tentang Kode Etik Jaksa, yaitu Kepja Nomor KEP-001/Persaja/03/1995. Pasal 1 Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, Jaksa sebagai pengemban tugas dan wewenang Kejaksaan adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berasaskan satu dan tidak terpisah-pisahkan, bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Surat Keputusan tersebut juga diatur mengenai Komisi Kode Etik yang bertugas menegakkan Kode Etik Jaksa dengan melakukan investigasi dan penelitian terhadap dugaan pelanggaran kode etik serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Umum Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah Persatuan Jaksa (Persaja);

Oleh karena itu, ketentuan norma a quo yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menjadi kuasa negara atau pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara sangat berkaitan dengan posisi lembaga Kejaksaan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga adalah wajar apabila lembaga Kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum dan sekaligus membela kepentingan negara atau pemerintah di pengadilan untuk perkara perdata dan tata usaha negara. Adanya konflik kepentingan yang menurut Pemohon telah menimbulkan perlakuan diskriminatif dan ketidakpastian hukum merupakan persoalan implementasi norma, yaitu terkait dengan profesionalisme jaksa dan merupakan ranah pengendalian dan pengawasan internal di Lembaga Kejaksaan. Persoalan profesionalisme jaksa dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah diatur dalam Kode Etik Jaksa serta merupakan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Jaksa dan Komisi Kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap profesionalisme jaksa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

25. HAKIM KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan September, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir.

PUTUSAN
Nomor 60/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. Zain Alkim

Pekerjaan : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur

Alamat : Jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Februari 2012 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim, SH.,M.H., Dr. Margarito Kamis, SH., M.Hum., Agus Dwiwarsono, SH., MH., dan Widodo Iswantoro, SS., SH., para Advokat yang tergabung pada kantor hukum Ihza & Ihza beralamat kantor di Gedung Citra Graha Lantai 10 Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

26. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) [selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008] terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - badan hukum publik atau privat; atau
 - lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 58 huruf o UU 32/2004;

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, sebagai akibat adanya pemberlakuan hukum yang berlaku surut padahal hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga mengemukakan bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan karena adanya penafsiran yang ekstensif terhadap Pasal 58 huruf o UU 32/2004 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya yang mengakibatkan Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Bupati Barito Timur yang telah terpilih dalam dua kali masa jabatan, yaitu periode 2003-2008 dan periode 2008 -2013 tidak dapat mengikuti pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur untuk masa jabatan berikutnya, yaitu periode 2013-2018;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau

Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, Tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo;

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 58 huruf o UU 32/2004 juncto UU 12/2008 terhadap UUD 1945, yang menurut Pemohon pasal a quo dengan adanya penafsiran ekstensif yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusnya telah mengakibatkan Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Bupati Barito Timur yang telah terpilih dalam dua kali masa jabatan yaitu periode 2003-2008 dan periode 2008-2013 tidak dapat mengikuti pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur untuk masa jabatan periode 2013-2018. Selain itu, menurut Pemohon Pasal a quo telah menyebabkan adanya nilai dan makna pemberlakuan surut atau retroactive sehingga secara langsung merugikan Pemohon karena Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Barito Timur telah terpilih menjadi bupati dalam dua kali masa jabatan dengan norma acuan yang berbeda yaitu UU 22/1999 (untuk masa jabatan 2003-2008) dan UU 32/2004 (untuk masa jabatan 2008-2013);
- [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 58 huruf o UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menurut Pemohon Pasal a quo telah ditafsirkan secara ekstensif oleh Mahkamah dan menyebabkan adanya nilai dan makna pemberlakuan surut atau retroactive yang merugikan Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.14.1] Bahwa Pasal 58 huruf o UU 32/2004 juncto UU 12/2008, yang menyatakan, "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat". Huruf o menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama", pernah dimohonkan pengujian dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008; Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010; Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23

September 2010; dan Putusan Nomor 76/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 Maret 2011;

[3.14.2] Dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, antara lain, dengan pertimbangan hukum: “Bahwa dalam kaitan dengan jabatan Kepala Daerah, pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh undang-undang dalam bentuk; (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau (ii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Oleh karena pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk Undang-Undang sebagai pilihan kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, sehingga pasal yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan ada lagi pembatasan. Padahal, pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit UUD 1945”;

Kemudian dalam Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010, Mahkamah juga menolak permohonan Pemohon antara lain dengan pertimbangan hukum, “Bahwa oleh karena pengujian Pasal 58 huruf o UU 32/2004 pernah dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 bertanggal 6 Mei 2008) sehingga mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku dalam putusan ini sepanjang berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan dianggap *ne bis in idem*”;

Dalam Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010, Mahkamah juga tetap menolak permohonan Pemohon dengan esensi pertimbangan hukum, antara lain:

“Bahwa demokratis atau tidak demokratisnya suatu penyelenggaraan Pemilu tidak semata-mata didasarkan atas bunyi teks Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga dengan mudah ditarik kesimpulan bahwa Pemilu sebelum berlakunya UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 tidak demokratis dan Pemilu setelah UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 bersifat demokratis. Negara-negara yang pemerintahannya bersifat otoriter sekalipun, selalu mengklaim dirinya sebagai demokratis. Selain itu, masalah demokratis atau tidak demokratis itu adalah penilaian politis berdasar situasi pada masa tertentu, sedangkan keberlakuan konstitusi tetap sah selama belum diubah”;

“Mahkamah telah menyikapi dalam dua putusan sebelumnya bahwa meskipun seorang kepala daerah menduduki jabatannya selama dua periode berdasar Undang-Undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

ataupun UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 yang diundangkan pascaperubahan UUD 1945, menurut Mahkamah, tetap dianggap sudah dua kali masa jabatan (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010)”;

“Bahwa fakta hukum membuktikan, sekalipun telah mempunyai UU 12/2008 dan Pemilukada yang dianggap lebih baik, tetapi dalam berbagai persidangan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah ternyata masih terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mencederai prinsip demokrasi dan melanggar asas Luber dan Jurdil. UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 yang dianggap demokratis itupun masih jauh dari kesempurnaan karena fakta menunjukkan bahwa substansi Undang-Undang tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 merupakan Undang- Undang yang pasalnya paling banyak diajukan pengujian ke Mahkamah. Sampai dengan perkara ini, Mahkamah telah menerima sebanyak 34 permohonan pengujian atas pasal-pasal Undang-Undang a quo”;

27. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

- [3.14.3] Menimbang bahwa dalam permohonan Nomor 29/PUU-VIII/2010 Pemohon memohon supaya Mahkamah menyatakan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 juncto UU 12/2008, bertentangan dengan UUD 1945 dengan mengemukakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sebagai pasal batu ujinya. Dalam permohonan Nomor 29/PUU-VIII/2010 tersebut, pasal-pasal yang dijadikan batu uji adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan amar putusan Mahkamah yang menolak permohonan Pemohon;
- [3.14.4] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 76/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 Maret 2011, Mahkamah menyatakan dalam permohonan pengujian atas pasal-pasal tersebut adalah *ne bis in idem*, oleh karena norma yang diuji sama, dan pasal-pasal yang dijadikan batu uji juga sama, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga Mahkamah hanya mempertimbangkan pengujian Pasal 58 huruf o UU 32/2004 juncto UU 12/2008 terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- [3.14.5] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 76/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 Maret 2011, khususnya terkait pengujian terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Mahkamah juga tetap menolak permohonan Pemohon dengan esensi pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 justru memperbolehkan dilakukannya pembatasan terhadap ketentuan tentang hak asasi manusia oleh Undang-Undang, sehingga persyaratan yang membatasi hak untuk dipilih kembali bagi seorang kepala daerah/wakil kepala daerah hanya sampai dua kali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004 juncto UU 12/2008 adalah sejalan dengan pembatasan dalam Undang-Undang, berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Tujuannya antara lain adalah untuk memenuhi tuntutan yang adil demi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dipilih sebagai

kepala daerah/wakil kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu;

- Bahwa dengan merujuk pada tiga putusan Mahkamah tersebut di atas, yakni putusan-putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010, dan putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dan amar putusan ketiga putusan tersebut, *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan a quo;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 58 huruf o UU 32/2004 juncto UU 12/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dapat dilakukan pengujian norma yang sama dengan yang telah diputus lebih dahulu serta dapat dimohonkan pengujian lagi asal dengan alasan yang berbeda, maka menurut Mahkamah pengujian dengan menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 sebagai pasal pengujian merupakan suatu alasan yang berbeda, atau dasar pengujian yang berbeda, oleh karena itu permohonan pengujian a quo dapat dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa sebagaimana dipahami, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam hubungan ini, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun rumusan harfiah demikian menimbulkan kesan seolah-olah bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut bersifat mutlak, namun sesuai dengan sejarah penyusunannya, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak boleh dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan cara demikian maka akan tampak bahwa, secara sistematis, hak asasi manusia “termasuk hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut” tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2)

UUD 1945. Dengan membaca Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tampaklah bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroaktif) tidaklah bersifat mutlak, sehingga dalam rangka “memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban”, dapat dikesampingkan;

- Menimbang bahwa dalam menerapkan asas non-retroaktif haruslah juga diperhitungkan apakah dengan penerapan secara kaku asas non-retroaktif dimaksud akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, sehingga apabila hal itu terjadi justru perlindungan kepada seorang individu secara demikian bukanlah menjadi tujuan hukum. Keseimbangan harus ditemukan antara kepastian hukum dan keadilan dengan memahami arti Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu dengan tidak hanya mendasarkan pada teksnya, tetapi juga mempelajari pengertian asas tersebut dari sejarah, praktik, dan penafsiran secara komprehensif;
- Menimbang bahwa ukuran untuk menentukan keseimbangan kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam menegakkan asas non-retroaktif harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga tugas/tujuan hukum yang senantiasa saling tarik-menarik (Spannungsverhältnis) yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan hukum (Gerechtigkeit), dan kebergunaan hukum (Zweckmassigkeit). Dengan mempertimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut secara seimbang maka pemberlakuan hukum secara retroaktif yang terbatas, terutama terhadap kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes), secara hukum dapat dibenarkan;
- Menimbang pula bahwa penerapan secara retroaktif suatu undang-undang tidaklah otomatis menyebabkan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan oleh karenanya serta-merta menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemberlakuan demikian juga tidak selalu dengan sendirinya mengandung pelanggaran hak asasi, melainkan harus dinilai dari dua faktor atau syarat yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan hukum atau undang-undang secara retroaktif: Pertama, besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi undang-undang tersebut; Kedua, bobot dan sifat (nature) hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan undang-undang demikian lebih kecil dari kepentingan umum yang terlanggar;
- Menimbang bahwa kendatipun Mahkamah berpendapat pengesampingan asas non-retroaktif dapat dibenarkan, bukanlah maksud Mahkamah untuk menyatakan bahwa pengesampingan demikian setiap saat dapat dilakukan tanpa pembatasan. UUD 1945 sendiri, Pasal 28J ayat (2), sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menegaskan pembatasan dimaksud, yakni bahwa asas non-retroaktif hanya dapat disimpangi semata-mata demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Oleh karena itu, maka pertimbangan hukum dan pendirian Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo;

- [3.17] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 justru memberikan kewajiban kepada negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum yang demokratis yang harus diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga persyaratan yang membatasi hak untuk dipilih kembali bagi seorang kepala daerah/wakil kepala daerah hanya sampai dua kali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004 adalah sejalan dengan pembatasan oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Tujuannya antara lain adalah untuk memenuhi tuntutan yang adil demi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis yang berdasar atas hukum sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 58 huruf o UU 32/2004 juncto UU 12/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

28. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan September, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Dengan demikian pengucapan putusan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:51 WIB

Jakarta, 19 September 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.